



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pembangunan Sambas 79162 392661

<https://disdukcapil.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. a. Formulir F2.01 yang telah diisi lengkap
2. b. Surat kematian
3. c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengirim berkas permohonan adminduk melalui nomor WA Layanan dalam bentuk file pdf
2. b. Pemohon menerima resi bukti pendaftaran dan tanggal pengambilan
3. c. Pemohon menerima email dan bisa dicetak langsung oleh pemohon dengan menggunakan kertas A4 80 gram atau bisa mengambil langsung ke Disdukcapil.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pembangunan Sambas 79162 392661

<https://disdukcapil.sambas.go.id>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyampaian pengaduan :

a. Pengaduan langsung, melalui :

- Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan

b. Pengaduan melalui media, melalui :

- Kotak Saran/ kotak kepuasan masyarakat

- e-mail : dukcapilsambas@gmail.com

- Melalui surat : d/a Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas Jl. Pembangunan Sambas –
Kode Pos 79162

- WA Konsultasi : 082154686554

- Website : disdukcapil.sambas.go.id